

Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Studi kasus putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN jmr)

Hasanuddin¹, Charisma Adilaga Sugianto², Abd. Manab³

^{1,2,3} Universitas Islam Jember, Indonesia

bkaikaiji@gmail.com¹, sugiyantorama89@gmail.com², abdmanafadv@uij.ac.id³

ABSTRAK

Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan tindak pidana yang membahayakan keselamatan lalu lintas serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan Pasal 263 KUHP, penelitian ini menganalisis unsur-unsur pemalsuan SIM serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kasus yang melibatkan G.A. Abdillah Afani dan Mita Wirdia Sari menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana, meliputi subjek pelaku, niat jahat, pembuatan surat palsu, fungsi surat sebagai bukti, niat penggunaan, dan potensi kerugian. Faktor internal seperti moralitas dan integritas, serta faktor eksternal seperti bukti dan pengaruh lingkungan, turut memengaruhi keputusan hakim. Meskipun perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, hakim memberikan keringanan karena sikap sopan, penyesalan, dan tanggung jawab keluarga. Tidak diterapkannya UU ITE menegaskan fokus pada pemalsuan dokumen fisik. Upaya pencegahan meliputi peningkatan sistem verifikasi berbasis teknologi, edukasi publik tentang bahaya pemalsuan, serta penegakan hukum yang tegas untuk menjaga integritas administrasi publik.

Kata kunci: pemalsuan SIM, Pasal 263 KUHP, pertimbangan hakim.

PENDAHULUAN

Manusia dikenal sebagai *homo socius*, yang berasal dari kata Latin *socius* berarti “kawan” atau “masyarakat”. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia berinteraksi, bekerja sama, dan saling bergantung satu sama lain. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengejar kesejahteraan.¹

Dalam konteks modern, aktivitas ekonomi manusia tidak lepas dari peran transportasi. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor sebagai sarana mobilitas menandakan pentingnya sektor transportasi dalam

¹ Aep Saepulloh, "Ilmu Sosial dan Budaya Dasar", Batic Press, Bandung, 2021, hlm 51-52.

mendukung perekonomian. Namun, di sisi lain, meningkatnya jumlah kendaraan juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, termasuk pelanggaran lalu lintas serta rendahnya kesadaran hukum para pengendara. Dalam kehidupan sosial, hukum berfungsi sebagai sarana pengendali sosial (social control) untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pemaksa, melainkan juga sebagai mekanisme penyelesaikan konflik sosial secara tertib dan damai. Ketika konflik dalam masyarakat tidak diselesaikan melalui hukum, maka ketidakharmonisan sosial akan muncul dan menghambat terciptanya kerja sama di antara anggota masyarakat.²

Fungsi hukum sebagai kontrol sosial diwujudkan melalui penerapan norma, aturan, dan sanksi yang mengatur perilaku masyarakat. Salah satu bentuk penerapan hukum yang nyata adalah melalui peraturan lalu lintas, yang bertujuan menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Kesadaran hukum merupakan unsur penting dalam menciptakan tertib sosial. Kesadaran hukum masyarakat tercermin dari tingkat kepatuhan terhadap norma dan peraturan yang berlaku.

Menurut teori, terdapat 4 indikator kesadaran hukum, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum masyarakat. Sayangnya, di Indonesia, kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas masih tergolong rendah. Banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak mematuhi rambu, hingga melakukan pelanggaran berat yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Perilaku tersebut menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan dan ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku.³

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib

² Arief Fahmi Lubis, "Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pengadilan Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, vol. 2 no.3, September 2022, hlm 44-50.

³ Satrio Hadi, Tahura Malagano, "Analisis Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, vol. 2 no. 1, Desember 2020, hlm 19.

memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM merupakan bukti legal bahwa seseorang telah memenuhi syarat administratif, usia, dan kompetensi untuk mengemudikan kendaraan. Selain sebagai legalitas, SIM juga mencerminkan tanggung jawab pengendara terhadap keselamatan dirinya dan orang lain di jalan raya. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan sulitnya proses memperoleh SIM secara resmi. Faktor seperti sulitnya ujian praktik, lamanya proses administrasi, hingga biaya yang dianggap tinggi sering kali mendorong sebagian orang untuk mencari jalan pintas, termasuk melalui jasa perantara atau bahkan membuat SIM palsu. Kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak positif sekaligus negatif dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kemajuan teknologi mempermudah akses layanan publik, namun di sisi lain, juga membuka peluang terjadinya tindak kejahatan, seperti pemalsuan dokumen resmi, termasuk SIM.⁴

Pemalsuan SIM merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa membuat atau menggunakan surat palsu dengan maksud menipu dapat diancam pidana penjara. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara dari segi administrasi dan pendapatan, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat karena pengemudi yang tidak terlatih dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya.

Kasus pemalsuan SIM di Kabupaten Jember pada tahun 2024 menjadi contoh nyata bagaimana rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat berujung pada tindak pidana. Dalam perkara ini, Terdakwa Mita Wirdia Sari dan G.A.

Abdillah Afani terlibat dalam pembuatan dan penjualan SIM palsu melalui media sosial. Modus operandi yang digunakan cukup sederhana namun berbahaya. Para terdakwa memesan file digital SIM palsu melalui media sosial, mencetaknya di percetakan lokal, dan menjualnya kepada masyarakat tanpa prosedur resmi. Akibat perbuatannya, beberapa pemesan SIM palsu tersebut tertangkap saat mencoba memperbarui data di kantor SATPAS Polres Jember karena data mereka tidak

⁴ Rahmat Fauzi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi", Pagaruyung Law Journal, vol 3 no. 2, Januari 2020, hlm 148-163.

terdaftar dalam sistem kepolisian.

Kasus ini menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi dapat disalahgunakan untuk kepentingan ilegal. Di sisi lain, putusan hakim dalam kasus ini menjadi refleksi atas pentingnya penerapan hukum secara tegas guna memberikan efek jera dan menjaga wibawa hukum di masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam kasus pemalsuan SIM tidak hanya didasarkan pada unsur kesengajaan, tetapi juga pada dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan. Pemalsuan dokumen publik seperti SIM merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, menurunkan kredibilitas pemerintah, serta mengancam keselamatan lalu lintas. Kajian terhadap putusan ini penting untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam praktik, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas sistem hukum dalam menanggulangi kejahatan digital dan administrasi publik.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan yang problematika sebagai berikut:

1. Apa saja unsur-unsur pasal pemalsuan surat izin mengemudi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) pada Putusan Nomor: 610 /Pid.B/2024/PN Jmr?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia. Pendekatan normatif menitikberatkan kajiannya pada hukum tertulis (*law in books*), bukan pada hukum dalam praktik (*law in action*). Menurut I Wayan Puja Astawa dalam bukunya Metode Penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap teks hukum, yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin

hukum, serta putusan pengadilan.⁵ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan isi hukum, tetapi juga berupaya mengkaji asas, konsep, dan teori hukum yang menjadi dasar berlakunya suatu norma.

Jenis penelitian ini dipilih karena relevan untuk menganalisis tindak pidana pemalsuan surat, khususnya pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM), dalam perspektif hukum pidana. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memahami bagaimana norma-norma hukum pidana yang mengatur pemalsuan surat diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini penting karena setiap penelitian hukum normatif harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang bertujuan menggali konsep-konsep hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan pemalsuan surat, khususnya dalam konteks pemalsuan dokumen resmi seperti SIM. Pendekatan ini digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum dan doktrin yang melandasi pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan. Ketiga, pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan, terutama Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 610/Pid.B/2024/PN Jmr. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menelaah pertimbangan hukum hakim dalam

⁵ Jonaedi Efendi , Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm 12-15.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 84–91.

memutus perkara pemalsuan SIM, serta bagaimana penerapan norma pidana dilakukan dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat otoritatif, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 610/Pid.B/2024/PN Jmr. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, kamus hukum, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, karya akademik, serta pendapat para pakar hukum pidana. Melalui studi ini, peneliti berupaya memahami substansi norma hukum yang mengatur tindak pidana pemalsuan surat, serta mengidentifikasi teori, konsep, dan asas hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian.

Setelah bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis bahan hukum. Analisis dilakukan menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus. Proses analisis ini didasarkan pada asas hukum, teori hukum, serta interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang relevan. Analisis deduktif digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, hukum tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada (das sein), tetapi juga mengarahkan pada kondisi yang seharusnya (das sollen). Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi terhadap peraturan hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif terhadap perbaikan pelaksanaan hukum pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana pemalsuan surat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Unsur-unsur pasal pemalsuan surat izin mengemudi

Pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kepercayaan publik yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). S.R. Sianturi mendefinisikan tindak pidana pemalsuan surat (valschheid in geschrift) sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori pemalsuan surat sederhana, dengan unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi. Dalam konteks Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Jember, kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi ilustrasi konkret bagaimana unsur-unsur tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh majelis hakim.

1. Unsur “Barangsiapa”

Unsur “barangsiapa” menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik individu maupun badan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, unsur ini menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab secara jasmani dan rohani.⁷

Dalam perkara ini, identitas hukum terdakwa telah terverifikasi dengan jelas melalui surat dakwaan dan keterangan saksi. Terdakwa G.A. Abdillah Afani dan Mita Wirdia Sari dinyatakan memiliki kapasitas hukum penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, unsur barangsiapa terpenuhi karena kedua terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sah menurut ketentuan hukum pidana.

2. Unsur “Dengan Maksud”

Unsur ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan niat atau kesengajaan pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, istilah “dengan sengaja” identik dengan “dikehendaki” dan “diketahui”.⁸ Dalam doktrin hukum dikenal tiga

⁷ S.R. Sianturi, “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 416.

⁸ Utrecht, E., “Hukum Pidana 1”, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, Hlm 299.

bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Sengaja dengan tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Sengaja dengan kepastian atau kesadaran akan akibat
- c. Sengaja dengan kesadaran atas kemungkinan akibat (dolus eventualis).⁹

Pasal 263 KUHP menekankan bentuk kesengajaan dengan tujuan (opzet als oogmerk), yakni ketika pelaku benar-benar menghendaki akibat dari perbuatannya.¹⁰ Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa kedua terdakwa dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan pemalsuan. Terdakwa I menerima pesanan SIM palsu, meneruskan data dan pembayaran kepada Terdakwa II, yang selanjutnya berkoordinasi dengan pihak lain untuk mencetak SIM palsu tersebut. Kesadaran para terdakwa atas ketidakabsahan dokumen tersebut menunjukkan adanya unsur “dengan maksud” yang terbukti secara sah.

3. Unsur “Membuat Secara Palsu atau Memalsukan Surat”

Menurut H.A.K. Moch. Anwar, surat merupakan kumpulan huruf yang mengandung makna dan isi tertentu.¹¹ Berdasarkan pendapat Lamintang dan Samosir, unsur ini mencakup dua bentuk:¹²

- a. Membuat secara palsu berarti membuat surat baru yang seluruh isinya tidak benar sejak awal
- b. Memalsukan surat berarti mengubah isi surat yang sudah ada sehingga menjadi tidak otentik.

Dalam perkara ini, kedua terdakwa terbukti membuat SIM palsu yang tidak terdaftar dalam sistem Korlantas Polri serta memiliki perbedaan fisik dengan SIM asli, seperti ketiadaan hologram. Tindakan ini dilakukan tanpa melalui prosedur resmi di SATPAS Polri, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, unsur membuat secara palsu atau memalsukan surat terbukti secara hukum.

⁹ Moeljatno, “Azas-azas Hukum Pidana”, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hlm 177.

¹⁰ *Ibid*, hlm 7.

¹¹ H.A.K. Moch. Anwar, “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm189.

¹² Lamintang, P.A.F, dan C.D. Samosir, “Hukum Pidana Indonesia”, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 72.

4. Unsur “Yang Dapat Menimbulkan Hak, Perikatan, atau Pembebasan Utang, atau Diperuntukkan Sebagai Bukti Suatu Hal”

Unsur ini menekankan fungsi dari surat yang dipalsukan. Menurut Lamintang dan Samosir, surat yang menjadi objek pemalsuan harus memiliki potensi hukum untuk menimbulkan hak, perikatan, atau berfungsi sebagai alat bukti.¹³

Dalam konteks ini, SIM palsu yang dibuat para terdakwa secara fungsional merupakan dokumen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Meskipun tidak sah, dokumen tersebut digunakan untuk memperoleh legitimasi mengemudi di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa surat tersebut diperuntukkan sebagai alat bukti suatu hak, sehingga unsur keempat ini terpenuhi secara yuridis.

5. Unsur “Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-olah Isinya Benar dan Tidak Palsu”

Unsur ini menitikberatkan pada adanya kehendak untuk menggunakan atau memerintahkan orang lain menggunakan surat palsu tersebut. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa unsur ini tidak mensyaratkan penggunaan surat secara nyata, tetapi cukup dengan adanya maksud untuk digunakan.¹⁴

Kedua terdakwa secara aktif menawarkan jasa pembuatan SIM palsu melalui media sosial, bahkan meyakinkan calon pelanggan bahwa SIM tersebut dapat diverifikasi secara digital oleh Korlantas Polri. Fakta ini menunjukkan adanya niat eksplisit untuk membuat orang lain menggunakan dokumen palsu seolah-olah sah. Dengan demikian, unsur kelima terpenuhi sepenuhnya.

6. Unsur “Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian”

Kerugian dalam konteks Pasal 263 KUHP tidak harus nyata, cukup jika terdapat potensi kerugian, baik materiil maupun imateriil. Dalam perkara ini, kerugian nyata dialami oleh pemesan SIM palsu yang membayar sejumlah uang tanpa memperoleh

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lamintang, P.A.F, dan C.D. Samosir, “Hukum Pidana Indonesia”, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 122.

dokumen sah, serta kerugian negara akibat hilangnya potensi PNBP.¹⁵

Selain itu, kerugian imateriil juga timbul berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dokumen negara dan potensi bahaya di jalan raya akibat pengemudi yang tidak layak. Majelis hakim menilai bahwa unsur kerugian ini telah terbukti karena pemalsuan SIM berdampak langsung terhadap ketertiban umum dan keselamatan publik.

Dalam putusan ini, hakim tidak hanya menerapkan Pasal 263 KUHP, tetapi juga Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang “turut serta melakukan” dan Pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai “perbuatan berlanjut”.

Unsur turut serta melakukan (medepleger) dibuktikan melalui:

- a. Kesepakatan Kehendak, ditunjukkan dengan koordinasi aktif antara kedua terdakwa dalam mencari pelanggan dan memproduksi SIM palsu
- b. Pelaksanaan Bersama, yaitu pembagian peran antara pemasaran (Terdakwa I) dan produksi (Terdakwa II) yang dilakukan secara sadar dan berulang.

Pasal 65 KUHP diterapkan karena perbuatan dilakukan secara berlanjut, dengan lebih dari 20 pelanggan dalam jangka waktu relatif singkat (Juni–Oktober 2024). Modus yang sama, tujuan yang sama, serta kesinambungan waktu menunjukkan adanya hubungan erat antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya.

Dengan demikian, penerapan Pasal 55 dan 65 KUHP memperjelas tanggung jawab bersama para terdakwa dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang proporsional terhadap kejadian pemalsuan surat yang dilakukan secara sistematis dan berulang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP, seluruh komponen tindak pidana pemalsuan surat terbukti secara sah dalam Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Jember. Kedua terdakwa terbukti secara bersama-sama dan berlanjut melakukan pemalsuan Surat Izin Mengemudi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (1)

¹⁵ Geovan Valentino Kaligis, Eugenius N. Paransi, Nurhikmah Nachrawy, “Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263”, Lex Privatum, Vol 9, 2021, hlm 181.

KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Penerapan pasal-pasal tersebut menunjukkan pertimbangan hukum yang tepat dan proporsional, baik dari segi substansi kejahanan maupun tanggung jawab pidana para pelaku.

Pertimbangan hakim terhadap pemalsuan surat izin mengemudi

Menurut Loebby Loqman, ada tiga komponen yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah raw input, yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan agama, pendidikan formal, suku, dan lainnya. Yang kedua adalah input instrumental, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan pendidikan formal. Yang ketiga adalah enviromental input, yang mencakup hal-hal yang mempengaruhi kehidupan hakim, seperti lingkungan organisasi.¹⁶

Menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, terdapat dua unsur utama yang memengaruhi keputusan hakim: unsur internal dan eksternal. Unsur internal berdampak pada kemampuan hakim dalam melaksanakan tugas dan kuasa yang diembannya. Dalam konteks ini, unsur internal meliputi sumber daya manusia serta kemampuan personal hakim.¹⁷

Salah satu unsur internal yang sangat penting adalah moralitas atau integritas individu hakim, karena hakim dengan moral yang baik mampu mengetahui antara hal yang salah dan benar, serta apakah suatu keadaan dianggap adil atau tidak oleh mayoritas orang. Oleh karena itu, hakim tersebut memiliki keberanian dan kapasitas untuk mencapai tujuan mulia dari lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, meskipun faktor lain seperti sistem politik, hukum, dan peraturan juga memiliki peranan yang signifikan.

Selain itu, ia benar-benar siap menanggung segala konsekuensi dari keputusannya, termasuk risiko terhadap dirinya, keluarganya, karier, dan posisinya. Karena hati nuraninya tumpul, bahkan buta, atau tidak mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah, baik dan buruk, serta adil dan tidak adil, hakim yang

¹⁶ Loebby Loqman, "Delik delik Politik", Ind-Hill CO, Jakarta, 1990, hlm. 123.

¹⁷ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, "Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku Behavioral Jurisprudence Kasus Hakim Bismar Siregar", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 91-104.

tidak bermoral umumnya tidak memiliki kemauan maupun keberanian untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan prinsip moral dan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, ia justru dengan lantang dan tanpa rasa malu membuat keputusan yang menguntungkan kepentingan penguasa, kekuatan politik, kelompok, atau pihak yang dominan dalam masyarakat. Dia mempertimbangkan segala jenis kompensasi, termasuk materi, uang, karier, atau jabatan.¹⁸

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar diri hakim yang dapat memengaruhi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Walaupun idealnya faktor eksternal tidak boleh mempengaruhi independensi hakim, dalam praktiknya bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan memang menjadi bagian dari faktor luar yang sah secara hukum untuk memengaruhi keyakinan hakim.¹⁹

Menurut Bactiar Effendi, pemberian alat bukti yang sah dalam persidangan bertujuan memperkuat pembuktian terhadap fakta hukum yang disengketakan agar hakim dapat mengambil keputusan secara objektif. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, alat bukti yang diakui dalam hukum acara meliputi keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, serta pengetahuan hakim. Dengan demikian, keputusan hakim dipengaruhi oleh kekuatan pembuktian yang diajukan dalam sidang.²⁰

Dalam perkara pemalsuan surat pada Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Jember, faktor eksternal yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Terdakwa I: G.A. Abdillah Afani
 - a. Pengaruh dari Terdakwa II melalui postingan di media sosial yang

¹⁸ Jonaedi efendi, "Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat", Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm 84-86.

¹⁹ Andri Nurwandi, Sabillah Aisyah Futri, Adam Jordan, "Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Keputusan Hakim Studi Kasus di Pengadilan Agama Kisaran", Journal of law, Vol 3 no 1, 2024, hlm 33.

²⁰ Lilik Muliadi , "seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia", PT.Citra aditya bakti, Bandung, 2015, hlm 81.

menawarkan jasa pembuatan SIM palsu.

- b. Kemudahan prosedur pembuatan SIM tanpa kehadiran di kantor SATPAS yang menarik minat terdakwa.
- c. Cerita keberhasilan pelanggan sebelumnya yang lolos memperpanjang SIM palsu di SATLANTAS Polres Jember.
- d. Ketersediaan pihak ketiga (Suhendrik dan Surya Printing) yang bersedia membantu pembuatan dan pencetakan SIM palsu.
- e. Dampak sosial berupa kerusuhan masyarakat akibat beredarnya dokumen resmi palsu.

2. Terdakwa II: Mita Wirdia Sari

- a. Adanya penawaran jasa edit dokumen dari saksi Suhendrik di Facebook.
- b. Ketersediaan jasa pembuatan file PDF dan pencetakan SIM palsu yang menyerupai asli.
- c. Permintaan dari Terdakwa I sebagai perantara atau reseller.
- d. Pengetahuan dan kesadaran bahwa dokumen yang dibuat merupakan dokumen palsu.
- e. Dampak sosial negatif terhadap kepercayaan publik.
- f. Faktor-faktor tersebut menjadi bagian dari pembuktian yuridis yang memperkuat keyakinan hakim terhadap keterlibatan para terdakwa secara aktif dalam tindak pidana pemalsuan surat.

2. Faktor Internal

Segala hal yang memengaruhi independensi hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersumber dari dalam diri mereka sendiri, termasuk aspek sumber daya manusia. seperti rekrutmen dan pemilihan hakim, pendidikan dan kesejahteraan. Kemampuan berpikir rasional sangat penting bagi para hakim, terutama dalam hal membuat keputusan. Reputasi seorang hakim sangat bergantung pada kualitas putusan yang dihasilkannya, yaitu putusan yang tepat dan adil. Artinya, keyakinan hakim dalam memutus sengketa apapun dipengaruhi oleh faktor subjektif, seperti latar belakang pendidikan, wawasan, pengalaman kerja, serta

lingkungan sosial dan budaya yang membentuk cara pandang mereka.²¹

Setelah menganalisis dalam putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Jmr, berikut adalah hasil analisis peneliti tentang faktor internal terdakwa

1. Terdakwa I G.A. ABDILLAH AFANI

1. Motivasi Ekonomi: Terdakwa I termotivasi untuk mencari penghasilan tambahan dengan menjadi perantara pembuatan SIM palsu. Ini terlihat dari keterangannya yang mencari postingan di Facebook yang bisa menambah penghasilan dan kemudian mematok harga lebih tinggi kepada pemesan SIM untuk mendapatkan keuntungan.
 2. Pengetahuan Prosedur Palsu: Terdakwa I mengetahui bahwa prosedur pembuatan SIM melalui Terdakwa II tidak sesuai dengan prosedur semestinya dalam pengurusan SIM asli, namun tetap mencari pemesan SIM. Ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum.
 3. Meyakinkan Pelanggan: Terdakwa I meyakinkan pelanggan bahwa SIM yang dibuat asli dengan mengatakan barcode dapat tembus, meskipun ia tahu SIM tersebut palsu. Ini menunjukkan adanya niat untuk menipu.
 4. penyesalan: Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya, yang menjadi faktor meringankan.
 5. Belum Pernah Dihukum: Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya, yang juga menjadi faktor meringankan.
 6. Sikap Sopan: Terdakwa I bersikap sopan selama persidangan, yang menjadi faktor meringankan.
 7. Tanggung Jawab Keluarga: Terdakwa I adalah tulang punggung keluarga, yang menjadi faktor meringankan.
2. Terdakwa II MITA WIRDIA SARI

²¹ Muhammad Bustanil, Imam Suyitno, "Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Kepegawaian Studi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar", tomalebbi, vol 3 no 1, 2016, hlm 93.

1. Motivasi Ekonomi: Terdakwa II bekerja sebagai biro jasa pembuatan SIM palsu dan mendapatkan keuntungan dari setiap SIM yang dicetak. Ini menunjukkan adanya motivasi ekonomi.
2. Pengetahuan Prosedur Palsu: Terdakwa II mengetahui bahwa permintaan pembuatan SIM tersebut bukan SIM asli, namun tetap menyanggupi dan memposting penawaran jasa pembuatan dokumen palsu di Facebook. Ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Penyesalan: Faktor yang membantu adalah bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindakan yang sama lagi.
4. Belum Pernah Dihukum: Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya, yang juga menjadi faktor meringankan.
5. Sikap Sopan: Terdakwa II bersikap sopan selama persidangan, yang menjadi faktor meringankan.
6. Tanggung Jawab Keluarga: Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga (mengurus rumah tangga), yang menjadi faktor meringankan.

3. Tidak Diterapkannya UU ITE dalam Kasus Pemalsuan SIM

Dari sudut pandang peneliti, fakta bahwa tidak ada hukuman yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kasus pemalsuan SIM menunjukkan bahwa ada penekanan pada karakteristik inti tindak pidana (*actus reus*) yang dibuktikan di pengadilan. Meskipun penggunaan aplikasi pesan dan media sosial menjadi penting untuk melakukan kejahatan, dakwaan Penuntut Umum secara eksplisit berfokus pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang secara khusus mengkriminalisasi pemalsuan surat atau dokumen fisik.

Berikut analisis yang menekankan beberapa hal penting dalam penelitian:

1. Prioritas Klasifikasi Kejahatan: Sifat fundamental dari perbuatan yang dilarang biasanya menentukan bagaimana sistem peradilan pidana mengkategorikan kejahatan. Dalam kasus ini, meskipun ada aspek digital dalam perencanaan dan komunikasi, kejahatan berujung pada pembuatan

dokumen fisik palsu (SIM). Oleh karena itu, KUHP tentang pemalsuan dokumen adalah undang-undang yang paling langsung berkaitan dengan hasil kejahatan tersebut, sesuai dengan prinsip "lex specialis derogat legi generali" di mana undang-undang yang lebih khusus (KUHP untuk pemalsuan dokumen) diutamakan daripada undang-undang yang lebih umum (UU ITE untuk kejahatan siber yang lebih luas).

2. Peran Teknologi sebagai Sarana, Bukan Objek: Penggunaan Facebook dan WhatsApp oleh para terdakwa tidak diatur dalam UU ITE sebagai objek langsung dari tindak pidana, tetapi sebagai alat fasilitasi. Mereka tidak memanipulasi sistem elektronik pemerintah, menyebarkan informasi palsu secara siber, atau mendapatkan akses ilegal ke sistem komputer. Sebaliknya, teknologi ini digunakan untuk berkomunikasi, memasarkan, dan mengirimkan data, yang kemudian diubah menjadi dokumen fisik palsu. Karena tidak ada pelanggaran terhadap integritas sistem elektronik atau informasi elektronik itu sendiri, UU ITE tidak relevan dalam kasus ini.
3. Ketiadaan Unsur Khusus UU ITE: Pasal-pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan pemalsuan data elektronik (seperti Pasal 35) atau penyebaran informasi palsu (seperti Pasal 28) tidak berlaku secara langsung untuk pembuatan SIM fisik. Karena SIM palsu tidak terdaftar di sistem Korlantas Polri, data elektronik tidak dapat dimanipulasi dalam sistem resmi. Barcode SIM palsu hanya menunjukkan keaslian kartu, bukan menunjukkan bahwa data elektronik di baliknya telah dipalsukan atau bahwa ada intervensi dalam sistem resmi.

Secara keseluruhan, keputusan untuk tidak menerapkan UU ITE dalam kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan dan penegak hukum membedakan antara kejahatan yang difasilitasi oleh teknologi dan kejahatan siber. Sementara pemalsuan dokumen fisik masih merupakan inti dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, teknologi hanyalah sarana dalam kasus pemalsuan SIM.

4. Analisis Terhadap Putusan Hakim

Pengadilan pada dasarnya harus mewakili suara hati masyarakat yang mencari keadilan. Perkara yang diajukan ke pengadilan harus diperiksa, diselesaikan, dan diputus oleh hakim. Putusan tersebut tidak boleh menimbulkan masalah atau kontroversi bagi masyarakat atau praktisi hukum lainnya. Hakim mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup Seiring perkembangan zaman, berbagai bidang ilmu pengetahuan berkembang pesat, dan mereka juga mungkin kurang teliti dalam menangani kasus. Hal ini dapat menyebabkan kontroversi pada keputusan hakim.²²

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan keyakinan dan alat bukti yang sah.

Dalam Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Jember, terdapat perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan putusan hakim.

- a. Terdakwa I: Dituntut 15 bulan penjara, diputus 9 bulan.
- b. Terdakwa II: Dituntut 18 bulan penjara, diputus 10 bulan.

Perbedaan tersebut mencerminkan penggunaan diskresi hakim dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan.

1. Faktor yang Memberatkan

Majelis hakim hanya menyatakan dalam bagian dasar pemberat pidana bahwa tindakan para terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan, yaitu menimbulkan konflik sosial.²³

Sudut pandang peneliti terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, perbuatan para terdakwa secara tegas dinyatakan meresahkan masyarakat. Penjatuhan pidana dipengaruhi oleh penilaian ini, yang mengindikasikan bahwa

²² Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, Nayla Majestya, "Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi", CV Budi Utama, Sleman, 2020, hlm 69-70.

²³ Vidya Prahasacitta, "Kriminalisasi Penyebab Berita Bohong Di Indonesia", PT Nas Media Indonesia, Klaten, 2023, hlm 83.

dampak dari tindakan pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) yang dilakukan oleh G.A. Abdillah Afani dan Mita Wirdia Sari tidak hanya terbatas pada kerugian individu atau administratif, melainkan juga menimbulkan kekhawatiran dan gangguan terhadap ketertiban umum. Pemalsuan dokumen resmi seperti SIM dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan administrasi negara, serta berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas jika SIM palsu digunakan oleh individu yang tidak memenuhi standar kompetensi mengemudi yang sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun terdapat faktor-faktor yang meringankan seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, aspek keresahan masyarakat ini menjadi penentu penting dalam bobot hukuman yang dijatuhkan.

2. Faktor yang Meringankan

Dalam putusan tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) Nomor 610/Pid.B/2024/PN Jmr, hakim memberikan sejumlah pertimbangan yang meringankan hukuman terhadap para terdakwa, yakni G.A. Abdillah Afani dan Mita Wirdia Sari. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan asas keadilan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan sosial terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁴

Pertama, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Sikap sopan ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap proses hukum, meskipun secara prinsip hasil putusan lebih ditentukan oleh fakta dan bukti persidangan dibandingkan perilaku terdakwa. Kedua, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Pengakuan dan penyesalan menjadi indikator kesadaran moral dan tanggung jawab pribadi, sekaligus mencerminkan potensi rehabilitasi agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

Ketiga, para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Status sebagai

²⁴

Muhammad yasin, "Kesopanan dalam Persidangan Tergantung Penilaian Hakim", hukum online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kesopanan-dalam-persidangan-tergantung-penilaian-hakim-It6343a3217c275/?page=all>, 10 oktober 2022.

pelaku pertama kali menunjukkan bahwa mereka bukan residivis, sehingga hakim memiliki dasar untuk memberikan kesempatan kedua dengan tujuan pembinaan. Keempat, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Pertimbangan ini memperlihatkan dimensi sosial dalam pemidanaan, di mana hukuman yang dijatuhkan turut memperhatikan kesejahteraan keluarga yang bergantung pada terdakwa.

Meskipun unsur tindak pidana dan pasal yang diterapkan sama, perbedaan hukuman (disparitas pemidanaan) dapat terjadi karena peran dan tingkat kesalahan yang berbeda. Berdasarkan analisis peneliti, Terdakwa II, Mita Wirdia Sari, memiliki peran lebih dominan dalam jaringan pemalsuan SIM, seperti mengatur kontak dengan pembuat dokumen dan memasarkan jasa secara aktif. Sebaliknya, Terdakwa I, G.A. Abdillah Afani, hanya berperan sebagai perantara. Dengan demikian, perbedaan hukuman mencerminkan proporsionalitas tanggung jawab masing-masing dalam tindak pidana tersebut, serta bentuk konkret dari kebebasan hakim dalam menegakkan keadilan berdasarkan pertimbangan moral, sosial, dan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut analisis yang dilakukan terhadap unsur-unsur pemalsuan surat izin mengemudi berdasarkan Pasal 263 KUHP dan penerapan Pasal 55 dan 65 KUHP, semua unsur pemalsuan surat izin mengemudi telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Pertama, elemen "barangsiapa" terpenuhi karena identitas dan kapasitas hukum terdakwa telah dikonfirmasi. Kedua, terdakwa jelas terlibat dalam pembuatan SIM palsu dan terlibat dalam pembuatan SIM yang tidak terdaftar. Ketiga, terdakwa memenuhi syarat "Membuat secara palsu atau memalsukan surat" dengan membuat SIM yang tidak sama secara fisik dengan SIM asli. Keempat, SIM palsu dibuat untuk berfungsi sebagai bukti resmi yang memberi orang hak untuk mengemudikan kendaraan bermotor, meskipun tidak sah. Kelima, terdakwa menunjukkan keinginan jelas untuk

menggunakan dan melegitimasi dokumen palsu, serta kemungkinan kerugian fisik atau tidak fisik sebagai akibat dari pemalsuan tersebut. Menurut Pasal 55 dan 65 KUHP, pemalsuan adalah perbuatan berlanjut yang dilakukan dalam waktu yang singkat, dengan kesepakatan dan pelaksanaan bersama antara para terdakwa. sebab itu, keputusan Majelis Hakim adalah tepat dan beralasan karena mereka memahami secara menyeluruh kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

2. Berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi keputusan hakim tentang pemalsuan surat izin mengemudi. Analisis menunjukkan bahwa faktor internal, seperti moralitas dan integritas hakim serta pendidikan dan pengalaman mereka, sangat penting dalam menentukan keadilan dan kebenaran putusan mereka. Faktor eksternal, seperti bukti dari pihak berperkara dan pengaruh lingkungan, juga G.A. Abdillah Afani dan Mita Wirdia Sari, kedua terdakwa dalam kasus ini, menunjukkan motivasi ekonomi dan pengetahuan tentang prosedur yang tidak sah, yang merupakan faktor yang dipertimbangkan saat menjatuhan hukuman. Hakim memberikan keringanan hukuman berdasarkan sikap sopan, penyesalan, dan status sebagai tulang punggung keluarga, yang menunjukkan perbedaan antara putusan hakim dan tuntutan penuntut umum. Hakim mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil, meskipun tindakan mereka mengganggu masyarakat. Secara keseluruhan, keputusan untuk tidak menerapkan UU ITE dalam kasus ini menunjukkan bahwa teknologi hanya membantu, pengadilan lebih tertarik pada pemalsuan dokumen fisik sebagai inti dari tindak pidana. Jadi, meskipun ada perbedaan dalam penjatuhan hukuman yang dapat disebabkan oleh peran dan kesengajaan masing-masing terdakwa dalam jaringan kejahatan, keputusan hakim menunjukkan upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

JURNAL WETGEVING*Vol.1 No.1, Januari 2026**P-ISSN : xxx-xxx E-ISSN :xxx-xxx*

Aep Saepulloh, 2021, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Batic Press, Bandung.

Jonaedi Efendi , 2018, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Utrecht, E., 1960, *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung.

Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

H.A.K. Moch. Anwar, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang, P.A.F, dan C.D. Samosir, 1984, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Lamintang, P.A.F, dan C.D. Samosir, 1984, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Loebby Loqman, 1990, *Delik delik Politik*, Ind-Hill CO, Jakarta.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku Behavioral Jurisprudence Kasus Hakim Bismar Siregar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jonaedi efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok.

Lilik Muliadi , 2015, *seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia*, PT.Citra aditya bakti, Bandung.

Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, Nayla Majestya, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, CV Budi Utama, Sleman.

Vidya Prahasacitta, 2023, *Kriminalisasi Penyebab Berita Bohong Di Indonesia*, PT Nas Media Indonesia, Klaten.

Undang-undang

JURNAL WETGEVING*Vol.1 No.1, Januari 2026**P-ISSN : xxx-xxx E-ISSN :xxx-xxx*

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Arief Fahmi Lubis, 2022, *Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pengadilan Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin, vol. 2 no.3.

Satrio Hadi, Tahura Malagano, 2020, *Analisis Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, vol. 2 no. 1.

Rahmat Fauzi, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi*, Pagaruyuang Law Journal, vol 3 no. 2.

Geovan Valentino Kaligis, Eugenius N. Paransi, Nurhikmah Nachrawy, 2021, *Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263, Lex Privatum*, Vol 9.

Andri Nurwandi, Sabillah Aisyah Futri, Adam Jordan, 2024, *Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Keputusan Hakim Studi Kasus di Pengadilan Agama Kisaran*, Journal of law, Vol 3 no 1.

Muhammad Bustanil, Imam Suyitno, 2016, *Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Kepegawaian Studi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar*, tomalebbi, vol 3 no 1.

Website

Muhammad yasin, *Kesopanan dalam Persidangan Tergantung Penilaian Hakim*, hukum online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kesopanan-dalam-persidangan-tergantung-penilaian-hakim-lt6343a3217c275/?page=all>, 10 oktober 2022